



UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Jalan Merapi Raya Nomor 43 Kebun Tebeng Kota Bengkulu 38228 Telpun (0736) 21977
Fax. (0736) 20598

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU Nomor : 0774/UNIVED/F-9/B-3/III/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN TAHUN 2025-2028

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian Kesehatan harus mendapat penilaian dan rekomendasi etik penelitian kesehatan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK)
 - Bahwa untuk memfasilitasi penilaian dan rekomendasi Etik Penelitian Kesehatan di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan perlu dibentuknya Komite Etik Penelitian Kesehatan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen (Unived) Bengkulu
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 39/D/O/2008 tentang ijin Pendirian Universitas Dehasen Bengkulu.
 - Keputusan Ketua Yayasan Dehasen Nomor 024-A/Y-D/E-10/IV/2021 tentang Statuta Universitas Dehasen
 - Keputusan Ketua Yayasan Dehasen No. 015/Y-D/B-2/V/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu Tentang Pengangkatan TIM KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu Tahun 2025-2028.
- Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai Tim Pengelola KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu Tahun 2025-2028 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan keputusan Dekan ini.
- Menetapkan Tugas dan Fungsi Tim Pengelola KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu Tahun 2025-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Dekan ini

- Ketiga** : Struktur Organisasi KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Dekan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Mei 2025



Dekan
Ns. Berlian Kando Sianipar, S.Kep.,M.Kes.,Ph.D
NIK : 1703211

LAMPIRAN I KEPUTUSAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU
NOMOR : 0774/UNIVED/F-9/B-3/III/2025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : REVISI PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN
KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU
TAHUN 2025-2028

TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU
TAHUN 2025-2028

Pelindung : Yayasan Dehasen Bengkulu
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Pengarah : Ketua LPPM Unived Bengkulu
Ketua : Bdn. Diah Tepi Rahmawati, SST.,M.Keb
Wakil Ketua : Fiya Diniarti, SKM.,M.Kes.,Ph.D
Sekretaris : Noviahanasti, S.Si., M.Biotek
Admin : Ns. Des Metasari, S.Kep., M.Kes
Jipri Suyanto, SKM.MPH
Reka Juwita, AMD
Reviewer : 1. Dr. Tuti Rohani, S.SiT, M.Kes
2. Bdn. Diah Tepi Rahmawati, SST.,M.Keb
3. Fiya Diniarti, SKM.,M.Kes.,Ph.D
4. Ns. Berlian Kando Sianipar, S.Kep.,M.Kes.,Ph.D
5. Ns. Danur Azissah Roesliana Sofais, S.Kep.,M.Kes
6. Ns. Des Metasari, S.Kep.,M.Kes
7. Jipri Suyanto, SKM.MPH
8. Ns. Murwati, S.Kep.,M.Kes
9. Bdn. Syami Yulianti, SST.,M.Keb
10. Ns. Tita Septi Handayani, S.Kep.,MNS
11. Dr. Jon Hendri Nurdan, SE.,M.Kes

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Dekan

Ns. Berlian Kando Sianipar, S.Kep.,M.Kes.,Ph.D
NIK : 1703211

LAMPIRAN II KEPUTUSAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU
NOMOR : 0774/UNIVED/F-9/B-3/III/2025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : REVISI PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN
KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU
TAHUN 2025-2028

TUGAS DAN FUNGSI TIM KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU

1. Ketentuan Umum

- a. Berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu
- b. Ruang lingkup dan kewenangan meliputi penelaahan protokol penelitian yang melibatkan manusia dan hewan sebagai subjek penelitiannya
- c. KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu memiliki wewenang untuk:
 - 1) Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan etika penelitian (termasuk pelatihan telaah protokol, GCP dan penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB))
 - 2) Penerbitan Persetujuan Etik penelitian (*ethical approvals*) dan pemantauan kegiatan penelitian oleh KEPK Universitas Dehasen Bengkulu dilakukan kepada protokol penelitian yang telah disetujui.
 - 3) Membuat POB berdasarkan *Forum For Ethical Review Committees In Asia & The Western Pacific, SOP Handbook For Ethics Committees, World Health Organization, Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research, 2000* dan *International Conference on Harmonization, Guidance on Good Clinical Practice* terbaru.
- d. Dalam melaksanakan fungsinya, KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu berpedoman kepada POB yang berlaku
- e. Dalam melaksanakan fungsinya, KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu bersifat independen yang bebas dari pengaruh manapun termasuk tekanan politik, lembaga/ institusi/ pimpinan, profesi (dokter/dosen/perawat/mahasiswa), kelompok, pribadi, industri atau pasar.
- f. Independensi tersebut meliputi aspek komposisi anggota, tata kerja, proses pengkajian dan/atau pengambilan keputusan.

2. Ketua KEPK

- a. Mengarahkan seluruh Aktivitas kerja KEPK yang meliputi kegiatan telaah protokol dan pelatihan (termasuk pelatihan GCP, telaah protokol, dan pembuatan POB) untuk mencapai pelayanan KEP yang paripurna;
- b. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas KEPK
- c. Bersama Wakil Ketua, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru
- d. Bersama sekretaris bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer,
- e. Memimpin rapat Komite, memimpin rapat koordinasi Subkomite, mengundang reviewer independen untuk memberi masukan sesuai keahliannya; dan
- f. Menandatangani surat menyurat keluar KEPK, dan menandatangani lembar persetujuan etik.

3. Wakil Ketua

- a. Membantu ketua Mengarahkan seluruh Aktivitas kerja KEPK yang meliputi kegiatan telaah protokol dan pelatihan (termasuk pelatihan GCP, telaah protokol, dan pembuatan POB) untuk mencapai pelayanan KEPK yang paripurna;

- b. Membantu Ketua KEPK dalam merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas
- c. Membantu ketua komite dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan penelitian yang melibatkan manusia dan hewan
- d. Melaksanakan tugas Ketua jika berhalangan.

4. Sekretaris

- a. Melakukan supervisi kegiatan administratif KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu;
- b. Bersama Ketua, bertanggung jawab terhadap telaah atau penapisan pertama untuk menentukan jenis telaah protokol baru;
- c. Bersama ketua bertanggung jawab untuk menentukan penelaah primer;
- d. Membuat notulen kegiatan KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu;
- e. Melakukan pengelolaan kegiatan rapat rutin KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu

5. Bendahara

- a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya
- b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah ketua
- c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada ketua

d. Admin

- a. Menerima surat pengajuan/permohonan kaji etik penelitian dari peneliti;
- b. Mengelola sistem informasi KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu
- c. Bertanggung jawab untuk pengelolaan administrasi, termasuk rapat KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu;
- d. Membantu membuat notulen kegiatan KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu;
- e. Melakukan seleksi kelengkapan berkas, pendataan protokol; dan
- f. Melakukan pengelolaan terhadap penyimpanan berkas dan data base protokol penelitian yang masuk ke KEPK Fakultas Ilmu Kesehatan Unived Bengkulu.

e. Reviewer

- a. Menelaah, membahas dan memperhatikan Protokol Penelitian yang diusulkan untuk dikaji
- b. Membantu dalam penetapan hasil telaah dalam rapat fullboard terhadap suatu protokol atau pemberian nasihat terkait dengan isu etik.

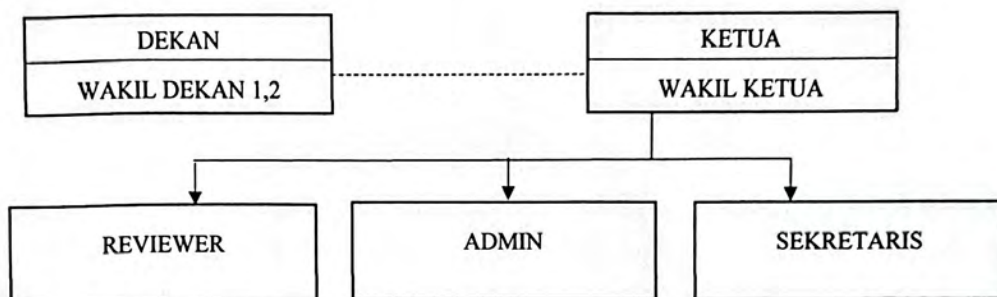
Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Mei 2025



Ns. Berlian Kando Sianipar, S.Kep.,M.Kes.,Ph.D
NIK : 1703211

LAMPIRAN III KEPUTUSAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU
NOMOR : 0774/UNIVED/F-9/B-3/III/2025
TANGGAL : 22 Mei 2025
TENTANG : REVISI PENGANGKATAN TIM KOMITE ETIK PENELITIAN
KESEHATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU
TAHUN 2025-2028

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVED BENGKULU**



Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 Maret 2025

Dekan



Ns. Berlian Kando Stanipar, S.Kep.,M.Kes.,Ph.D
NIK : 1703211